

Rp160 Miliar untuk Penanganan Jalan di Kelay



SUMBER : KORANKALTIM SABTU, 15/02/2025

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp160 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kelay pada tahun ini. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menyatakan bahwa proyek pembangunan jalan di Kecamatan Kelay telah masuk dalam Rencana Kerja (Renja) DPUPR.

Salah satu proyek utamanya adalah pembangunan Jalan Poros Kampung Merabu dengan alokasi anggaran sebesar Rp11 miliar. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk Jalan Poros Kampung Panaan, Jalan Kampung Merapun Ujung, Jalan Merabu-Panaan, dan jalan penghubung akses lingkaran luar Kecamatan Kelay.

"Saat ini, kami membangun Jalan Poros Kelay lingkaran luar yang menghubungkan Kampung Merasa dan Kampung Muara Lesan. Tahun ini menjadi tahun ketiga kelanjutan pembangunan dengan anggaran sekitar Rp33 miliar," jelas Junaidi. Jalur tersebut menghubungkan Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Teluk Bayur, dan Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, serta Kampung Merasa, Muara Lesan, dan Merapun di Kecamatan Kelay.

Untuk memperkuat interkoneksi antar kecamatan, DPUPR juga melanjutkan pembangunan Jembatan Muara Lesan pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp17,2 miliar. "Pembangunan jalan poros lingkaran

memerlukan anggaran besar sekitar Rp60 miliar, sehingga kami lakukan secara bertahap. Kami targetkan dalam dua tahun akses lingkaran luar ini bisa terhubung sepenuhnya," tambah Junaidi.

Selain itu, DPUPR Berau akan melanjutkan peningkatan Jalan Poros Kampung Mapulu, termasuk Kampung Merasa, Muara Lesan, Merapun, Merabu, dan Panaan pada tahun 2025. Pada tahun ini, DPUPR juga menganggarkan sekitar Rp19 miliar untuk rehabilitasi Jalan Poros Batu Rajang dan Long Lomcin.

Rencana pembangunan ini merujuk pada Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 548/2024 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Kalimantan Timur, yang mengubah status lahan dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Non Budidaya Kehutanan (KBNK) di Berau.

"Ruas Jalan Poros Long Lamcin sepanjang 85,4 kilometer, dan sekitar 60 kilometer di antaranya telah mengalami perubahan status menjadi KBNK, sementara 25,4 kilometer masih berstatus KBK," jelas Junaidi.

Meski demikian, perubahan status hanya berlaku pada ruas jalan dengan lebar 13 meter. Lebar ini menjadi tantangan karena beberapa rute mengalami kesulitan akses, terutama di area sungai seperti Sungai Long Duhung dengan bentang 60 meter dan Sungai Payan sepanjang 30 meter.

"Meski ada kendala kawasan KBK, kami tetap berkomitmen untuk menangani infrastruktur di Hulu Kelay. Tahun ini akan masuk dalam perencanaan Renja DPUPR, dan kami harap tahun depan bisa dimulai pembangunan fisiknya," tutup Junaidi. **(ri123/ha/rm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Rp160 Miliar untuk Penanganan Jalan di Kelay, 15/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014) antara lain diatur sebagai berikut:

- (1) Urusan pemeritnahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan.
 - (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah perhubungan.
2. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
3. Dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.
 - (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

